

ANALISIS YURIDIS PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PPAK SEBAGAI INTELLIGENCE UNIT DALAM SISTEM PERBANKAN INDONESIA

Muammar Zia Nasution ^{*)}

Bismar Nasution ^{)}**

Mahmul Siregar ^{*)}**

Abstract

The development of technology and globalization in the banking sector, make the bank as the main target for money laundering activities. This is because banks as financial service providers offer many services in the traffic of financial instruments that can be used to hide/disguise the origin of the funds. Seeing so the importance of prevention and combating money laundering, then in the state must be established a Financial Intelligence agency units in Indonesia known as the Center for Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC) or term expatriate The Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC) which born on 17 April 2002, in conjunction with the adoption of Act no. 15 Year 2002 on Laundering. INTRAC as an entity authorized to conduct an analysis of all suspicious financial transactions are an indication of money laundering, and is one of the most important infrastructures in preventing and combating money laundering.

Issues raised in the study include legal arrangements INTRAC as Financial Intelligence unit of Indonesia and the roles and responsibilities PPAK to prevent money laundering in the banking system in Indonesia. Writing this thesis research methods normative data collection library (library research) along with collecting the data and read references through regulation, the Internet and other sources, then selected appropriate data to support the writing.

The results of this study are that INTRAC as a body established for the prevention and fight against money laundering gets extension with the birth of Act No. 8 of 2010 on the Prevention and combating of money laundering. One is PPAK to conduct temporary suspension of suspicious financial transactions. INTRAC role in maintaining the stability of the financial system in particular economic system of Indonesia and responsible in an effort to combat money laundering in the banking system in Indonesia, INTRAC has the authority to oversee compliance with the reporting party, in this case the banks in an effort to analyze and examine the reports and information financial transactions indicated in money laundering or other criminal received from banks. Therefore the synergy between PPAK and Banking is absolutely necessary and should further enhance cooperation in preventing money laundering is often the case in the Indonesian banking system.

Keywords: INTRAC, Money Laundering, Banking.

PENDAHULUAN

Pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berdimensi internasional merupakan hal baru di banyak negara termasuk Indonesia. Sebagitu besarnya dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap perekonomian suatu negara, sehingga negara-negara di dunia dan organisasi internasional merasa tergugah dan termotivasi untuk menaruh perhatian yang lebih

serius terhadap pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang. Hal ini tidak lain karena kejahatan pencucian uang (*money laundering*) tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi sistem perekonomian, dan pengaruhnya tersebut merupakan dampak negatif bagi perekonomian itu sendiri. Di dalam praktek *money laundering* itu diketahui banyak dana-dana potensial yang tidak dimanfaatkan secara optimal karena pelaku

money laundering sering melakukan “*steril investment*” misalnya dalam bentuk investasi di bidang properti pada negara-negara yang mereka anggap aman walaupun dengan melakukan hal itu hasil yang diperoleh jauh lebih rendah.¹

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan dewasa ini, banyak bank telah menjadi sasaran utama untuk kegiatan pencucian uang mengingat sektor inilah yang banyak menawarkan jasa instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan/menyamarkan asal usul suatu dana. Dengan adanya globalisasi perbankan, dana hasil kejahatan mengalir atau bergerak melampaui batas yurisdiksi negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang pada umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan.²

Jika negara Indonesia dan negara lainnya tidak menangani *money laundering* secara sungguh sungguh, maka lembaga internasional akan tetap memberikan tindakan *punitive approach* yang makin keras. Tidak tertutup kemungkinan diberi sanksi berupa hambatan terhadap transaksi perbankan seperti transfer, L/C, pinjaman luar negeri, dan lain lain.

Dalam pandangan umum pencucian uang sering kali hanya dihubungkan dengan bank, lembaga pemberi kredit atau pedagang valas. Namun perlu diketahui bahwa selain produk tradisional perbankan seperti tabungan/deposito, transfer serta kredit pembiayaan, pada kenyataannya produk dan jasa yang ditawarkan juga menarik bagi para pencuci uang. Lembaga keuangan maupun lembaga non keuangan lain yang sering digunakan oleh pencuci uang, dengan melibatkan banyak pihak lain tanpa disadari oleh yang bersangkutan, antara lain Perusahaan Efek, Perusahaan Asuransi dan broker Asuransi, Money Broker, Dana Pensiun dan Usaha Pembiayaan, Akuntan, Pengacara, Notaris, Surveyor, Agen Real Estate, Kasino dan

permainan judi lainnya, Pedagang Logam mulia, Dealer barang barang Antik, Dealer Mobil serta penjual barang barang mewah dan berharga.³

Atas dasar inilah baru pada tahun 2002 Indonesia mengeluarkan Undang Undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 25 Tahun 2003. Undang Undang ini juga mengilhami dibentuknya suatu lembaga untuk memberantas tindak pidana pencucian uang yaitu Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pada Februari 2005 barulah Indonesia berhasil keluar dari NCCTs setelah Indonesia mengeluarkan Undang Undang tersebut diatas dan melakukan upaya upaya lainnya yang sesuai dengan *The 40 FATF Recommendation*.

Untuk memerangi kegiatan-kegiatan pencucian uang disebuah negara, pada umumnya dibentuk oleh negara itu lembaga khusus yang nama generiknya disebut dengan *Financial Intelligence Unit* (FIU). Suatu FIU adalah suatu lembaga yang menerima informasi keuangan, menganalisis atau memproses informasi tersebut, dan menyampaikan hasil informasi tersebut kepada otoritas yang berwenang untuk menunjang upaya-upaya memberantas kegiatan pencucian uang. FIU Indonesia yang dimiliki Indonesia diberi nama Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang bertindak sebagai Pemegang Peranan kunci dari mekanisme pemberantasan tindak pidana Pencucian uang di Indonesia.

Secara Yuridis memerangi tindak pidana pencucian uang diawali dengan diundangkannya Undang-Undang No.15 Tahun 2002, Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 dan yang terbaru yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP-TPPU). PPATK merupakan Lembaga independen yang diberi tugas dan wewenang dalam rangka pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Dua tugas utamanya yaitu: mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang dan tindak pidana asal (*predicate crimes*).

^{*)} Penulis.

^{**)} Dosen Pembimbing I.

^{***)} Dosen Pembimbing II.

¹Bismar Nasution, *Rezim Anti Money Laundering di Indonesia* (Bandung : BooksTerrace & Library, 2008), hal 1

²Adrian Sutedi, “*Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*”. Cetakan Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal 18.

³Bismar Nasution, *Op. Cit*, hal. 3.

PERUMUSAN MASALAH

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan metode penelitian hukum normatif dan dengan tipe penelitian deskriptif.

Dari uraian tersebut di atas dalam jurnal ini merumuskan permasalahan yakni bagaimana pengaturan hukum PPATK sebagai *financial intelligence unit* di Indonesia, kemudian mempermasalahkan peran dan tanggung jawab PPATK dalam mencegah tindak pidana pencucian uang dalam sistem perbankan Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PENGATURAN HUKUM PPATK SEBAGAI *FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT* DI INDONESIA

Didalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang ditetapkan bahwa pembentukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia. PPATK adalah suatu lembaga independen yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dalam hal ini, PPATK melakukan analisis terhadap laporan yang diterima dari Penyedia Jasa Keuangan atau pihak lain. Berdasarkan hasil analisis, apabila ditemukan indikasi tindak pidana pencucian uang, maka hasil analisis tersebut disampaikan kepada aparat penegak hukum sebagai informasi intelijen keuangan untuk ditindaklanjuti. PPATK juga berperan untuk membantu penegak hukum dalam rangka penanggulangan tindak pidana lainnya dengan menggunakan berbagai informasi yang dimilikinya atau hasil analisis yang dilakukan.⁴

PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang.⁵

Sejak diundangkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, fungsi, tugas dan kewenangan (PPATK) diperluas. PPATK saat ini bertugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Kewenangan PPATK juga diperluas, antara lain dengan ditambahkan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang terindikasi tindak pidana pencucian uang. Kewenangan PPATK diatur dalam pasal 39 sampai dengan Pasal 46 Undang-Undang 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP-TPPU), sedangkan fungsi PPATK diatur pada pasal Pasal 40 yang berbunyi sebagai berikut :⁶

- a. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang,
- b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK,
- c. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor. Dan,
- d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain.

Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan perluasan terhadap fungsi dan kewenangan PPATK.⁷ Perluasan kewenangan PPATK tersebut, antara lain adalah dengan ditambahkannya kewenangan PPATK untuk melakukan penghentian sementara transaksi keuangan yang mencurigakan selama 5 hari dan dapat diperpanjang selama 15 hari sebagaimana yang diuraikan pada Pasal 65 dan Pasal 66 Undang -Undang No 8 tahun 2010, disamping melakukan pemeriksaan terhadap laporan dan informasi transaksi keuangan yang terindikasi tindak pidana pencucian uang.

⁶Andry Mahyar, "Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Pusat Pelaporan Dan Nalisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)", Medan, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, 2011, Hal. 64.

⁷Adrian Sutedi, *Op., Cit*, hal 293.

⁴Bismar Nasution, *Op Cit.*, hal. 44.

⁵Pasal 39 UU No. 8 Tahun 2010.

Perluasan peran dan kewenangan PPATK dalam Undang – Undang No 8 tahun 2010 dibanding Undang-Undang yang lama adalah merupakan langkah yang diambil untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang yang dapat mengancam stabilitas perekonomian dan integritas system keuangan. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektifitas penegakan hukum, serta penelusuran dan pengambilan harta kekayaan hasil tindak pidana.⁸

B. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PPATK DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM SISTEM PERBANKAN INDONESIA

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan dewasa ini, banyak bank telah menjadi sasaran utama untuk kegiatan pencucian uang mengingat sektor inilah yang banyak menawarkan jasa instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan/menyamarkan asal usul suatu dana.

Lembaga keuangan memiliki peranan penting khususnya dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa dan melaporkan Transaksi tertentu kepada otoritas (*financial intelligence unit*) yaitu PPATK sebagai bahan analisis dan untuk selanjutnya disampaikan kepada penyidik. Pemegang peranan kunci dari mekanisme pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia ada di tangan Pusat Pelaporan Transaksi Analisis Keuangan.

Dalam hal ini PPATK mempunyai tanggung jawab terhadap terselenggaranya stabilitas perekonomian dan integritas Sistem keuangan yang baik, terutama di bidang perbankan. Dengan adanya kewenangan PPATK yang diatur dalam UU No 8 Tahun 2010 diharapkan terciptanya keamanan dalam system perbankan Indonesia. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang bukanlah semata-mata tugas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), namun juga menjadi tugas segenap komponen

bangsa dan negara Indonesia secara keseluruhan. Segala tantangan dapat dihadapi, beserta segala dinamikanya dalam kurun waktu tujuh tahun perjalanan roda organisasi PPATK sebagai *focal point* bagi pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang. Kini tahapan itulah yang sedang digapai oleh PPATK, kematangan dalam membangun dan melaksanakan amanat sebagai lembaga yang membantu penegak hukum, utamanya dalam menyediakan data intelijen keuangan guna mendukung pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atau istilah asingnya *The Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre* (INTRAC) diatur pertama kali dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 di dalam BAB Kelima yaitu mengenai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Secara yuridis, memerangi tindak pidana pencucian uang diatur dengan diundangkannya UU No. 15 tahun 2002, UU No. 25 tahun 2003 dan yang terbaru yaitu UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tidak Pidana Pencucian Uang. Di dalam UU No. 8 Tahun 2010 Kewenangan PPATK untuk melakukan penghentian sementara transaksi keuangan yang mencurigakan selama 5 hari dan dapat diperpanjang selama 15 hari, sehingga disini PPATK dapat melakukan Penghentian sementara selama 20 hari. Dalam penanganan kasus tindak pidana pencucian uang, intelijen mempunyai peran yang sangat penting serta merupakan informasi yang sangat dibutuhkan oleh aparat penegak hukum. Menyadari ancaman tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan serius (*extraordinary crime*) yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan dan sistem perekonomian serta dapat berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan bangsa,

⁸*Ibid*

maka upaya pencegahan dan pemberantasan harus dilakukan melalui langkah-langkah luar biasa secara konseptual, sporadik dan komprehensif (menyeluruh).

2. PPATK berperan dalam menjaga stabilitas sistem perekonomian khususnya sistem keuangan Indonesia. PPATK bertanggung jawab dalam upaya memberantas tindak pidana pencucian uang di dalam sistem perbankan Indonesia, karena salah satunya PPATK mempunyai wewenang untuk mengawasi kepatuhan pihak pelapor, dalam hal ini adalah pihak perbankan dalam upaya menganalisis dan memeriksa laporan dan informasi transaksi keuangan yang terindikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain yang diterima dari perbankan. Sebagai *Financial Intelligence Unit* di Indonesia, PPATK akan selalu berupaya untuk memberikan informasi intelijen keuangan yang terpercaya dan dapat diandalkan sehingga diharapkan informasi tersebut nantinya dapat membantu aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti suatu kasus tindak pidana pada umumnya dan atau kasus tindak pidana pencucian uang pada khususnya.

B. SARAN

1. Perlu adanya kerjasama yang baik antara pihak-pihak yang terkait seperti PJK, Bank Indonesia, penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan) dan pemerintah (Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai dan Dirjen Imigrasi), dan masyarakat untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
2. Perlu adanya kerjasama yang baik antara Perbankan dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan lebih meningkatkan kerjasamanya dalam mencegah tindak pidana pencucian uang yang sering terjadi di dalam sistem perbankan Indonesia. Bank tidak boleh ragu-ragu dalam menyampaikan transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh nasabahnya dan PPATK dengan sungguh-sungguh memantau dan menganalisis transaksi mencurigakan yang diterimanya untuk segera dilanjutkan ketingkat selanjutnya.
3. Mengingat bahwa kejahatan pencucian uang kebanyakan dilakukan oleh *transnational organized crime* yang melintasi batas-batas negara, maka kerjasama internasional antara PPATK dengan *law enforcement agency* dan lembaga sejenis PPATK di luar negeri sangat diperlukan dalam rangka *sharing* informasi dalam penanggulangan dan pencegahan tindak pidana pencucian Uang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999
- Nasution, Bismar, *Rezim Anti Money Laundering di Indonesia*, Books Terrace & Library : Bandung, 2008
- Siahaan, N.H.T. , *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*. Cetakan Kedua (Edisi-Revisi), Pustaka Sinar Harapan : Jakarta, 2005
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, PT Pustaka Utama Grafiti : Jakarta, 2004
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1984
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Cetakan Kedua : Sinar Grafika : Jakarta, 2008

Tesis

- Andry Mahyar, "Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)", Medan, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, 2011

Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.